



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1481, 2019

KEMENHUB. Jenis Kegiatan Jabatan. Peta
Jabatan Uraian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 117
TAHUN 2016 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sangat dinamis dan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam setiap satuan organisasi sehingga perlu ditetapkan oleh Menteri melalui Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;